

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah Negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Pengertian lain negara hukum secara umum di mana kekuasaannya dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik yang dilakukan oleh para penguasa atau aparatur Negara maupun yang dilakukan oleh para Warga Negara harus berdasarkan atas hukum.¹ Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan persamaan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*).² Dalam Pasal 28D UUD 1945 juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Upaya pengembangan sistem hukum melibatkan beberapa aktor utama yang perannya sangat penting di antaranya adalah profesi Advokat. Melalui jasa hukum yang diberi Advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya hukum dan keadilan

¹Didi Nazmi, *Konsepsi Negara Hukum*. Angkasa Raya. Padang. 1992. hlm. 20

²Andry Rahman Arif. Tesis: *Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), hlm. 1

untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Peran Advokat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di dalam pengadilan, Advokat merupakan salah satu unsur sistem peradilan demi terciptanya proses peradilan yang bebas dan tidak memihak serta berjalannya penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum dan prinsip *due process of law*.³

Profesi Advokat meliputi unsur manusia dengan kualitas dan kualifikasi tertentu yang diperlukan untuk menjalankan tugas profesinya. Selain itu, Advokat juga dapat dilihat sebagai institusi atau organisasi profesi yang bertanggung jawab dalam mengelola profesi Advokat serta memastikan setiap Advokat memiliki kualitas dan kualifikasi yang telah ditentukan. Profesi Advokat telah dikenal secara universal yang dijuluki dengan "*Officium Nobile*" yang berarti suatu tugas yang mulia, sebab Advokat bertugas dengan mengabdikan dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut serta menegakkan hak-hak asasi manusia. Disamping itu Advokat bebas dalam membela, terikat pada perintah klien dan tidak pilih bulu siapa lawan kliennya. Keterikatan Advokat dengan klien dibuktikan adanya surat kuasa yang menjelaskan Advokat mewakili kepentingan klien dalam pembelaan. Profesi Advokat senantiasa akan mengambil posisi membela klien untuk

³ Prinsip *due process of law* mengandung makna adanya penghargaan yang besar terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil amandemen UUD 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai HAM. Amandemen Kedua UUD 1945 bahkan telah menghasilkan satu Bab Khusus mengenai Hak Asasi Manusia yaitu pada Bab XA. Penegakan hukum yang adil akan bisa dicapai jika hukum yang akan ditegakkan dan hukum yang mengatur cara-cara penegakan hukum adalah benar dan adil yaitu bilamana hukum tersebut dibuat dengan cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat dan memberikan sebesar besarnya manfaat bagi kepentingan orang-perorangan dan masyarakat pada umumnya. Supriyanta "Prinsip Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak". Fakultas Hukum UNISRI Surakarta. Jurnal Eksplorasi 2011.

memperjuangkan keadilan dan kebenaran, dalam mencapai keadilan dan kebenaran hukum diperlukan peradilan yang bebas, imparial, merdeka. Advokat untuk mencapai peradilan yang sedemikian mutlak diperlukan adanya profesi Advokat yang bebas.⁴

Pengaturan mengenai keberadaan Advokat baik sebagai individu maupun organisasi profesi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban, serta pengawasan pelaksanaan profesi. Tujuan adanya Undang-Undang tersebut di samping untuk melindungi Advokat sebagai profesi, juga lebih utama lagi adalah untuk melindungi dari kemungkinan penyalahgunaan Advokat. Agar dapat menjalankan tugas profesinya dengan baik demi tegaknya hukum dan keadilan, maka setiap Advokat tentunya harus memahami hakikat keberadaannya, tugas dan peran yang harus dijalankan, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta ketentuan ketentuan hukum yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, setiap Advokat harus memahami sistem hukum nasional secara umum, khususnya Undang-Undang Advokat dan ketentuan ketentuan lain yang terkait dengan profesi Advokat sehingga dapat bertindak secara profesional.⁵

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

⁴Frans Hendra Winarta, S.H., *Advokat Indonesia Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm.14

⁵Peradi, *Kitab Advokat Indonesia*, Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2007, Bandung : PT. Alumni, hlm. xi

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat PerUndang-Undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Ketiga unsur hukum itu harus berjalan bersama agar hukum yang dibuat untuk menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif, dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.⁶ Penegakan hukum yang sangat *crucial* dalam penelitian ini yaitu substansi hukum pada Advokat yaitu Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, aturan-aturan di dalam undang undang di mana seharusnya memuat lebih banyak kejelasan aturan mengenai fungsi tugas dan struktur Advokat. Salah satu poin penting pada fungsi Advokat yaitu independensi⁷ dari Advokat itu sendiri.

Sekarang ini, profesi Advokat adalah profesi yang paling didambakan oleh para sarjana hukum di Indonesia, meskipun banyak dikritik karena sulit bersatu sebagai sebuah organisasi tunggal. Selama ini organisasi Advokat selalu dilanda perpecahan. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum adanya Undang-Undang Advokat yang mengatur hal tersebut sehingga berakibat setiap orang dapat mendirikan organisasi Advokat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-

⁶Abdul Halim Barkatullah.2013. Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum. Jurnal UKSW Banjarmasin Universitas Lambung Mangkurat. Hlm. 6

⁷ ke Independensian keberadaan advokat di dalam menjalankan profesinya di antaranya: Pasal 1 ayat (1) “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Pasal 2 ayat (2) “Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat” Pasal 5 (1) ”menyebutkan advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan PerUndang-Undangan”. Lihat Jurnal Solehuddin, “Qua Vadis Independensi Advokat Dalam Sistem Peradilan di Indonesia” Surabaya Jurnal Perspektif Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara hlm. 101

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat membawa angin segar bagi profesi Advokat di Indonesia. Salah satu poin penting dari Undang-Undang ini adalah adanya pengakuan terhadap Advokat sebagai penegak hukum dan bahwa hanya ada satu organisasi Advokat sebagai wadah tunggal Advokat Indonesia.⁸

Sejak Undang-Undang Advokat diundangkan pada April 2003, ternyata tujuan dan sasaran yang hendak dicapai belum dapat dipenuhi, terutama dalam mewujudkan wadah tunggal Advokat, yaitu sebuah organisasi yang menjadi naungan untuk seluruh Advokat di Indonesia. Pada Pasal 32 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa eksistensi hukum (*legal existence*) kedelapan organisasi Advokat (Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia(HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Pasar Modal (HKPHM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) pra-Undang-Undang Advokat untuk mengurus organisasi Advokat hanyalah sementara, yaitu dua tahun, dalam proses yang berkaitan dengan pembentukan wadah tunggal Advokat.⁹ Dalam mewujudkan perintah Pasal 28 dan 32 tersebut, Undang-Undang Advokat, yang menginginkan hanya ada satu wadah tunggal Advokat, akhirnya pada tanggal 21 Desember 2004 kedelapan organisasi Advokat pra-Undang-Undang Advokat kedelapan organisasi Advokat pra-Undang-Undang Advokat membulatkan tekad untuk membentuk

⁸ V.Sinaga, Harlen, , “*Dasar-Dasar Profesi Advokat*”, Jakarta: Erlangga, 2011. kata sambutan Ketua PERADI Otto Hasibuan.

⁹ *Ibid*, hlm. 16

organisasi Advokat melalui Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia (*Indonesian Bar Association*), yang disingkat dengan Peradi.¹⁰

Namun terbentuknya PERADI ternyata tidak otomatis membuat Advokat berada pada satu naungan organisasi, pada perkembangannya di internal organisasi Advokat itu sendiri timbul berbagai permasalahan sehingga terbaginya Advokat menjadi dua kubu yaitu para Advokat yang setuju dengan pendirian organisasi Peradi dan para Advokat yang tidak setuju dengan dibentuknya organisasi Peradi. Berdirinya Peradi dan KAI yang masing-masing mengklaim sebagai wadah tunggal organisasi Advokat dapat berpengaruh buruk terhadap pelaksanaan UU Advokat dan Kode Etik Advokat di Indonesia, salah satunya berdampak pada pelaksanaan pengambilan sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi, yang sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 diundangkan, merupakan salah satu syarat untuk dapat dikatakan sebagai seorang Advokat.¹¹

Salah satu isi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang selalu menjadi permasalahan besar adalah melalui Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut adalah telah dilakukannya upaya uji materiil terhadap Pasal 28 ayat (1) UU Advokat khususnya yang diajukan oleh beberapa Advokat senior ke persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun

¹⁰ *Ibid*, hlm. 18

¹¹ Khaidir Nasution, 2009, *Berita Acara Sumpah Advokat Tidak Sempurna*, Varia Advokat - Volume 10, Jakarta, hlm. 33

putusan dari MK melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 101/PPU-VII/2009 yang cenderung tidak tegas dalam memutuskan mencabut atau tidak dari Pasal yang dilakukan uji materiil tersebut.

Selanjutnya berdasarkan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang pada pokoknya Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para Advokat yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh pengurus PERADI sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010, ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan PERADI yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah. Di samping itu, berbagai pengurus Advokat dari organisasi lainnya juga mengajukan permohonan penyumpahan.

Perkembangan selanjutnya yang memberikan kabar baik kepada para Advokat adalah dengan dikeluarkannya peraturan dari Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa kini Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) memiliki kewenangan untuk melakukan penyumpahan terhadap Advokat yang memenuhi syarat, baik yang diajukan oleh organisasi Advokat yang mengatasnamakan PERADI maupun pengurus organisasi Advokat lainnya, hingga terbentuknya UU Advokat yang baru. Hal tersebut termuat dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 25 September 2015 perihal Penyumpahan Advokat yang ditujukan kepada seluruh KPT se-Indonesia.

Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 25 September 2015 ini sekaligus membatalkan surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010 Perihal Penyempahan Advokat dan Surat Ketua MA Nomor 52/KMA/HK.01/III/2011 Tanggal 23 Maret 2011 Perihal Penjelasan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010. Menurut Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 diatur bahwa Para KPT dapat mengambil sumpah para calon Advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyempahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus PERADI, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010.

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 PUU-XII/PUU-XIII/2015 Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa “*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi*” di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang secara de facto ada yaitu PERADI dan KAI”; Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa “*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi*” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang secara de facto ada yaitu PERADI dan KAI”.

Namun dalam Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyumpahan Advokat sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2013). Di dalam Pasal 32 Undang Undang Advokat secara limitatif telah menunjuk 8 (delapan) Organisasi Profesi Advokat. Jika Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut masih memperbolehkan Peradi dan KAI melakukan sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi atas anggotanya, maka sesungguhnya Mahkamah Agung RI telah melakukan terobosan hukum (kebijakan) yang bersifat luar biasa (*progresif*). Seharusnya PERADI dan KAI karena gagal mengawal Undang-Undang Advokat, idealnya sudah tidak lagi memiliki *legal standing*, sebagai organisasi Advokat yang sah dan *legitimate* mengingat keberadaannya yang telah mengklaim sebagai organisasi Advokat wadah tunggal (*single bar*) sudah gagal. Soal perpecahan Organisasi Advokat merupakan dinamika organisasi yang pasti terjadi pada semua organisasi yang harus diselesaikan sendiri secara institusional oleh organisasi masing-masing.

Berangkat dari berbagai permasalahan yang dialami oleh kedua organisasi tersebut dan serta tumpang tindih masalah organisasi Advokat lainnya serta perihal pengambilan sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi, maka penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji, serta menganalisa dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PENGAMBILAN SUMPAH ADVOKAT OLEH PENGADILAN TINGGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT”**.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diutarakan, maka dalam lingkup permasalahan ini penulis perlu membatasi agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sasarannya. Adapun masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengambilan sumpah Advokat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 PUU-XII/PUU-XIII/2015 dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 ?
2. Bagaimana kedudukan organisasi Advokat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 PUU-XII/PUU-XIII/2015 dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengambilan sumpah bagi Advokat yang merupakan anggota PERADI dan KAI pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 PUU-XII/PUU-XIII/2015 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015
2. Untuk mengetahui kedudukan organisasi Advokat pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 PUU-XII/PUU-XIII/2015 dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No.73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyumpahan Advokat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini terdiri atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu :

1. Secara Teoretis

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam penulisan karya ilmiah, yang merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang diterima di perkuliahan.
- b. Penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang hukum Tata Negara dalam hal ini mengenai pengambilan sumpah Advokat berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran dan bahan referensi oleh pembaca baik dosen, mahasiswa, dan/atau masyarakat umum sebagai tambahan literatur. Terutama literatur mengenai pengambilan sumpah Advokat berdasarkan Undang-Undang Advokat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.¹²

1. Pendekatan Penelitian

¹² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006 hlm. 13.

Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan undang undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³ Pendekatan PerUndang-Undangan dalam dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data utama yang dijadikan bahan acuan untuk penulisan ini adalah data sekunder. Melalui Penelitian kepustakaan (*library research*) artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur dan karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.¹⁴ Data tersebut didapat dari bahan hukum yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok

¹³ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, cetakan ke-11, kencana, jakarta, 2011, hlm. 93.

¹⁴ Soejono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 2005, hlm. 52.

pembahasan,, bentuk Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.
 - b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
 - c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 101/PPU-VII/2009
 - d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 36 PUU-XII/PUU-XIII/2015
 - e) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015
 - f) Surat Edaran MA Nomor 01 tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami hukum primer seperti: buku-buku , artikel media masa serta penelusuran informasi melalui internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.¹⁵

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli ataupun pihak lain serta mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan materi atau objek

¹⁵ *Ibid*

penelitian ini. Dalam hal ini penulis mengolah data dari beberapa perpustakaan, antara lain:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c. Perpustakaan Daerah maupun koleksi pribadi untuk mendapatkan buku-buku, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Metode Pengolahan Data

Adapun data yang diperoleh dan diteliti dari penelitian kepustakaan akan diolah dengan cara:

- a) Editing

Data yang diperoleh dari data penelitian kepustakaan akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh sudah sesuai dan lengkap, atau masih belum lengkap. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

3. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹⁶ Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif, yaitu uraian

¹⁶ Soerjono Soekanto, “*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*”, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37

data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.¹⁷ Seperti peraturan PerUndang-Undangan, pandangan para pakar hukum, literatur hukum, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.



¹⁷ B. Miles, Metthew dan SA. Michael Hubermen, “*Analisa Data Kualitatif*”, UI Press, Jakarta, 1992, hlm.15-16.

